



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan Sela** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suryajib Sidik alias Sidik.
Tempat lahir : Lendang Jeliti – Klu.
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 17 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lendang Jeliti Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP.
Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 07 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 06 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Pebruari 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal : 18 April 2018 s.d tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : IK. PARWATA KUSUMA,SH.M.Hum dan KURNIADI,SH. sama sama Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Pemenang Tanjung (Utara kantor Camat Pemenang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara NTB berdasarkan surat kuasa Khusus dengan nomor register : 08/SK.Pid. 2018 PN MTR tanggal 04 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dengan No Reg :PDM-05/MATAR /01./2018 tanggal, 22 Maret 2018 yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYAJIB SIDIK alias SIDIK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rancana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jins warna abu coklat biru;
 - 1(satu) buah baju lengan panjang warna hitam merek apple;
 - 1(satu) buah jaket warna hitam merek tailored;
 - 1.(satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah lipstick warna merah;
 - 1(satu) buah anting dengan anting warna merah;
 - 1.(satu) HP merek Endles dengan casing berwarna hitam merah muda dan beserta sim card dengan nomor HP 082339299568 Dikembalikan kepada keluarga saksi Sahmidi;
 - 1 (satu) HP merek I Cheeryarna hitam beserta sim card dengan nomor HP 085333592379;
 - 1(satu) buah batu kali dengan ukuran diameter kira-kira 10 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) batang kayu pohon banten dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal : 05 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukum yang seadil-adilnya dan atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kedepan persidangan dengan surat dakwaan Nomor Rek Perk : PDM-05/Matar/01/2018 tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa SURYAJIB SIDIK alias sidik pada hari Selasa tanggal 26 September 2018, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Sptember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dipinggir sebuah kali di Dusun Lendang Gagak, Desa Suka Dana , Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merempas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa Suryajib Sidik alias Sidik dan korban Sahram alias Gelong memiliki hubungan yang dekat layaknya hbungan suami istri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sikitar pukul 20.00 Wita, korban Sahram alias Gelong mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya sambil melihat disekelilingnya dan ternyata Terdakwa melihat ada korban selanjutnya menghampiri korban dan dalam pertemuan tersebut kemudian korban menceritakan kepada Terdawa tujuannya mencari Terdakwa karena saat itu korban sedang mengandung anak Terdakwa, mendengar cerita tersebut Terdakwa mengajak korban untuk mencari tempay yang aman untuk berbicara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan korban Sahram alias Gelong duduk ditempat berpasir dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa, menanyakan kepada korban sudah berapa lama hami ? dan dijawab korban ' tidak usah bertanya, tinggal menghitung hari' mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa merasa kaget selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban " apa betul saya yang menghamilimu karena tidak sesuai dengan bulan kita bertemu" lalu dijawab lagi oleh korban' Kalau tidak percaya terserah, nanti saya datang dengan Polisi kerumahmu ' dan selanjutnya terjadi perselisihan antara korban dan Terdakwa yang berujung kemudian Terdakwa mengambil pasir didekat sekitar Terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanan kemudian pasir tersebut dilemparkan Terdakwa ke arah korban dan saat Terdakwa berdiri kemudian sempat terpeleset karena menhinjak sebuah batu dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil batu tersebut kemudian mengarahkan / memukul Terdakwa dengan batu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga kemudian korban terjatuh dalam posisi tengkurap, setelah korban terjatuh dalam posisi tengkurap tersebut kemudian Terdakwa kembali menggunakan batu memukul korban ke arah bagian kepala belakang berkali-kali hingga korban hingga korban tidak bergera, selanjutnya setelah memukul korban kemudian Terdakwa hendak berniat pergi namun Terdakwa berpikir bahwa apabila Terdakwa meninggalkan korban maka nantinya aka nada orang yang mengetahui korban berada ditempat tersebut, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengiubur korban dengan cara mengambil sebuah potongan kayu kemudian menggali pasir didekat dimana korban terbaring dan setelah dirasa cukup menggali lubang kemudian Terdakwa meletakkan korban dalam sebuah lubang kemudian menimbunnya dengan menggunakan pasir yang ada disekitar lubang, akhirnya setelah selesai mengubur korban kemudian Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya untuk menghindari kecurigaan keberadaan korban kemudian Terdakwa mengirinkan pesan singkat melalui handphone Terdakwa kepada salah satu keluarga korban dengan berpura-pura sebagai korban dengan mengatakan saat itu korban pergi ke Bali bersama teman karena merantau mencari pekerjaan sehingga diharapkan dengan pesan singkat tersebut keluarga korban tidak mencari korban dan hal tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sehingga keluarga korban, merasa bahwa korban masih hidup dan pergi ke Bali untuk merantau mencari pekerjaan;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Banyangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Sahram alias Gelong dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Visum Et Repertum nomor : VER/302/x/2017 Rumah Sakit tanggal 05 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti.dr DFM,Sp.F dengan hasil kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah umur antara 25 tahun sampai 40 tahun, kesan gizi cukup perkiraan waktu kematian lebih dari tujuh hari dari saat pemeriksaan.pada pemeriksaan luar keadaan kepala sudah mengelupas dan bagian kepala bagian bawah dan atas pemeriksaan edalam ditemukan pasir dan kerikil pada saluran pernafasan atas. Sebab kematian karena pasir yang masuk pada saluran napas dalam keadaan hidup sehingga korban mati lemas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa SURYAJIB SIDIK alias Sidik, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pimair tersebut diatas , dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa Suryajib Sidik alias Sidik dan korban Sahram alias Gelong memiliki hubungan yang dekat layaknya hbungan suami istri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sikitar pukul 20.00 Wita, korban Sahram alias Gelong mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya sambil melihat disekelilingnya dan ternyata Terdakwa melihat ada korban selanjutnya menghampiri korban dan dalam pertemuan tersebut kemudian korban menceritakan kepada Terdawa tujuannya mencari Terdakwa karena saat itu korban sedang mengandung anak Terdakwa, mendengar cerita tersebut Terdakwa mengajak korban untuk mencari tempay yang aman untuk berbicara;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan korban Sahram alias Gelong duduk ditempat berpasir dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa, menanyakan kepada korban sudah berapa lama hami ?dan dijawab korban ' tidak usah bertanya, tinggal menghitung hari' mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa merasa kaget selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban " apa betul saya yang menghamilimu karena tidak sesuai dengan bulan kita bertemu" lalu dijawab lagi oleh korban' Kalau tidak percaya terserah, nanti saya datang dengan Polisi kerumahmu ' dan selanjutnya terjadi perselisihan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa yang berujung kemudian Terdakwa mengambil pasir didekat sekitar Terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanan kemudian pasir tersebut dilemparkan Terdakwa ke arah korban dan saat Terdakwa berdiri kemudian sempat terpeleset karena menhinkak sebuah batu dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil batu tersebut kemudian mengarahkan / memukul Terdakwa dengan batu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga kemudian korban terjatuh dalam posisi tengkurap, setelah korban terjatuh dalam posisi tengkurap tersebut kemudian Terdakwa kembali menggunakan batu memukul korban ke arah bagian kepala belakang berkali-kali hingga korban hingga korban tidak bergera, selanjutnya setelah memukul korban kemudian Terdakwa hendak berniat pergi namun Terdakwa berpikir bahwa apabila Terdakwa meninggalkan korban maka nantinya akan ada orang yang mengetahui korban berada ditempat tersebut, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengubur korban dengan cara mengambil sebuah potongan kayu kemudian menggali pasir didekat dimana korban terbaring dan setelah dirasa cukup menggali lubang kemudian Terdakwa meletakkan korban dalam sebuah lubang kemudian menimbunnya dengan menggunakan pasir yang ada disekitar lubang, akhirnya setelah selesai mengubur korban kemudian Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya untuk menghindari kecurigaan keberadaan korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui handphone Terdakwa kepada salah satu keluarga korban dengan berpura-pura sebagai korban dengan mengatakan saat itu korban pergi ke Bali bersama teman karena merantau mencari pekerjaan sehingga diharapkan dengan pesan singkat tersebut keluarga korban tidak mencari korban dan hal tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sehingga keluarga korban, merasa bahwa korban masih hidup dan pergi ke Bali untuk merantau mencari pekerjaan;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Banyangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Sahram alias Gelong dengan nomor surat Visum Et Repertum nomor : VER/302/x/2017 Rumah Sakit tanggal 05 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, dr DFM, Sp.F dengan hasil kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah umur antara 25 tahun sampai 40 tahun, kesan gizi cukup perkiraan waktu kematian lebih dari tujuh hari dari saat pemeriksaan. pada pemeriksaan luar keadaan kepala sudah mengelupas dan bagian kepala bagian bawah dan atas pemeriksaan edem ditemukan pasir dan kerikil pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran pernafasan atas. Sebab kematian karena pasir yang masuk pada saluran napas dalam keadaan hidup sehingga korban mati lemas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa Suryajib Sidik alias Sidik pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa Suryajib Sidik alias Sidik dan korban Sahram alias Gelong memiliki hubungan yang dekat layaknya hubungan suami istri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, korban Sahram alias Gelong mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya sambil melihat disekelilingnya dan ternyata Terdakwa melihat ada korban selanjutnya menghampiri korban dan dalam pertemuan tersebut kemudian korban menceritakan kepada Terdakwa tujuannya mencari Terdakwa karena saat itu korban sedang mengandung anak Terdakwa, mendengar cerita tersebut Terdakwa mengajak korban untuk mencari tempat yang aman untuk berbicara;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan korban Sahram alias Gelong duduk ditempat berpasir dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa, menanyakan kepada korban sudah berapa lama hami ? dan dijawab korban ' tidak usah bertanya, tinggal menghitung hari' mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa merasa kaget selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban " apa betul saya yang menghamilimu karena tidak sesuai dengan bulan kita bertemu" lalu dijawab lagi oleh korban' Kalau tidak percaya terserah, nanti saya datang dengan Polisi kerumahmu ' dan selanjutnya terjadi perselisihan antara korban dan Terdakwa yang berujung kemudian Terdakwa mengambil pasir didekat sekitar Terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanan kemudian pasir tersebut dilemparkan Terdakwa ke arah korban dan saat Terdakwa berdiri kemudian sempat terpeleset karena menhinkak sebuah batu dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil batu tersebut kemudian mengarahkan / memukul Terdakwa dengan batu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga kemudian korban terjatuh dalam posisi tengkurap, setelah korban terjatuh dalam posisi tengkurap tersebut kemudian Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu memukul korban ke arah bagian kepala belakang berkali-kali hingga korban hingga korban tidak bergera, selanjutnya setelah memukul korban kemudian Terdakwa hendak berniat pergi namun Terdakwa berpikir bahwa apabila Terdakwa meninggalkan korban maka nantinya akan ada orang yang mengetahui korban berada di tempat tersebut, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengubur korban dengan cara mengambil sebuah potongan kayu kemudian menggali pasir di dekat dimana korban terbaring dan setelah dirasa cukup menggali lubang kemudian Terdakwa meletakkan korban dalam sebuah lubang kemudian menimbunnya dengan menggunakan pasir yang ada di sekitar lubang, akhirnya setelah selesai mengubur korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya untuk menghindari kecurigaan keberadaan korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui handphone Terdakwa kepada salah satu keluarga korban dengan berpura-pura sebagai korban dengan mengatakan saat itu korban pergi ke Bali bersama teman karena merantau mencari pekerjaan sehingga diharapkan dengan pesan singkat tersebut keluarga korban tidak mencari korban dan hal tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sehingga keluarga korban merasa bahwa korban masih hidup dan pergi ke Bali untuk merantau mencari pekerjaan;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Banyangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Sahram alias Gelong dengan nomor surat Visum Et Repertum nomor : VER/302/x/2017 Rumah Sakit tanggal 05 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sumy Hastri Purwanti.dr DFM,Sp.F dengan hasil kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah umur antara 25 tahun sampai 40 tahun, kesan gizi cukup perkiraan waktu kematian lebih dari tujuh hari dari saat pemeriksaan.pada pemeriksaan luar keadaan kepala sudah mengelupas dan bagian kepala bagian bawah dan atas pemeriksaan edalame ditemukan pasir dan kerikil pada saluran pernafasan atas. Sebab kematian karena pasir yang masuk pada saluran napas dalam keadaan hidup sehingga korban mati lemas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan/eksepsi tertanggal 07 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa bebas demi hukum;
3. Mengembalikan status hukum Terdakwa seperti keadaan semula serta merehabilitasi martabat dan nama baik Terdakwa. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut mengajukan tanggapan tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai jawab dijawab selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi kedepan persidangan 4 (empat) orang yaitu :

1.SAHMIDI alias IDI, 2.ENI MARIANI, 3.SUKANA,4. I.MADE SUKADANA, selain keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A de charge yaitu: 1.ISMANET dan 2. R.SRI GEDE, Dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan saksi mengaku bernama:

1. Saksi SAHMIDI alias IDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan adanya masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yang bernama SAHRAM alias GELUNG;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Kapolsek Bayan mendatangi saksi dan keluarga bahwa telah ditemukan mayat yang bernama SAHRAM alias GELUNG pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 yang bertempat dikali mati di Dusun Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi dengan korban Sahram alias Gelung tinggal bersama dan saksi melihat terakhir korban pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 yang bertempat dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum kajadian yaitu pada tahun 2016 dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun dan setelah korban pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah saksi dan saksi pernah mendengar informasi dari Masyarakat jika Korban dan Terdakwa berpacaran bahkan korban telah dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2017, Terdakwa mengirimkan berita kepada keluarga korban lewat HP adiknya Terdakwa yang bernama SAHRIANI alias ANI yang menerangkan bahwa ' Semua keluarga dirumah tidak usah khawatir tentang kepergian saya, tempat saya bekerja sekarang sudah bagus dan besok jika saya sudah berhasil saya akan pulang;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 kembali lagi Terdakwa menghubungi adik saksi yang bernama SAHRIANI alias Ani yang menerangkan bahwa " Salam untuk keluarga dirumah,insyallah sekarang sudah dapat kerjaan di Bali dan meminta doa restu agar tetap sehat serta murah rezeki supaya ada yang bisa saya bawa pulang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui yang memberikan informasi tersebut adalah Terdakwa selanjutnya pihak keluarga mencoba menghubungi ke nomor tersebut namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi mengetahui jenazah Sahram Gelung ditemukan oleh pihak Kepolisian dan pada tubuh bagian atas korban sudah membusuk dan menjadi tulang sedangkan bagian kaki masih berbentuk dan ada dagingnya dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban yang jarak rumah korban dengan penemuan mayat tersebut sekitar 6 Km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti miliknya korban;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga saksi sudah ada perdamaian dan telah membuat pernyataan pada tanggal 09 Nopember 2017, karena keluarga Terdakwa berniat agar hubungan keluarga tetap terjalin baik karena keluarga Terdakwa selalu melewati rumah Sahram alias Gelung;

2. Saksi : ENI MARIANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu karena saksi bersama teman – teman saksi yang bernama BAYANI, LIAWATI, BADARIAH, menemukan seorang mayat perempuan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kali mati di Dusun Lendang Gagak, Desa Suka dane Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama , LIAWATI dan BADARIAH, pergi kekebun untuk memungut buah asam dan tiba – tiba saksi teringat akan cerita yang diceritakan oleh AMAK SEJEK kepada ibu saksi bahwa ada gundukan yang dicakar-cakar oleh anjing sambil menggonggong, dan selanjutnya saksi mengecek gundukan tersebut bersama dengan teman dan mengambil kayu sambil mencongkel-congkel gundukan pasir tersebut dan menemukan helai rambut dan lipstick dan sambil menarik kain setelah itu saksi bersama teman saksi pulang kerumah dan menyampaikan ke warga kemudian warga datang selanjutnya membongkar gundukan pasir tersebut dan ternyata di temukan mayat seorang perempuan;

3. Saksi SUKANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak aa hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan yaitu sehubungan adanya masalah penemuan mayat;
- Bahwa saksi menjelaskan penemuan mayat tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat dikali mati di dusun Lendang Gagak Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat karena mendengar dari informasi masyarakat dan pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah warga cerit benar bahwa mayat tersebut adalah seorang perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Gelong dan pada saat ditemukan sudah menjadi tulang belulang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan mayat tersebut, namun setelah pihak Kepolisian menerangkan bahwa mayat tersebut dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dan saksi membenarkan pakaian yang ditunjukkan di depan persidangan dan tempat ditemukan mayat tersebut;
- **4.saksi SUKADANA,**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu karena ada permasalahan penemuan seorang mayat perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan penemuan mayat tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempay di kali mati di Dusun Lendang Gagak Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas diri mayat atau korban yang ditemukan namun setelah dilakukan Penyelidikan oleh pihak kepolisian keluarga mengakui bahwa mayat tersebut adalah seorang perempuan yang bernama SAHRAM alias GELUNG;
- Bahwa setelah mendapat informasi pihak kepolisian langsung ketempat dimana mayat tersebut di kubur oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi mayat tersebut mulai dari panggul sudah menjadi tenggorak sedangkan kaki sudah membusuk;
- Bahwa saksi menjelaskan pakaian yang dipakai oleh korban adalah celana jeans warna biru bercorak keabu-abuan baju warna hitam dengan merek Apple jaket warna hitam Tailoret menggunakan BH berwarna coklat dan ditemukan juga anting berwarna emas mainan gantungan berwarna merah dan adanya sebuah lipstick berwarna merah;
- Bahwa setelah mayat tersebut ditemukan pihak kepolisian langsung mengevakuasi mayat tersebut untuk dilakukan penitipan dan permintaan visum jenazah di Rumah Sakit Bhangyangkara Polda NTB;
- Bahwa saksi melakukan wawancara dengan adik korban yang bernama SAHRIANI alias ANI dan saksi langsung mengirimkan SMS yang seolang-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai SAHRAM alias GELUNG pada tanggal 27 September 2017 dan menerangkan bahwa Sahram alias Gelung ada Bali;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wita bersama anggota langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Lendang Jeliti Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara mencari keberadaan Terdakwa dan kebetulan tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan tempat ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa saksi langsung menggeleda rumah Terdakwa dan menemukan HP dan setelah dicocokkan nomor tersebut sesuai dengan nomor yang mengirim informasi yang menyatakan bahwa korban ada di Bali dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan;

- **1. Saksi Ade Charge/ yang meringankan sebagai berikut**, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- Bahwa saksi yang meringankan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan sebelum memberikan keterangan bersumpah terlebih dahulu;
- Bahwa keseharian Terdakwa dikampung selama ini adalah orang yang baik an termasuk toko masyarakat di Desa Sukadana Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sukadana pada tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan SK Bupati Lombok Utara dan Sekretaris BPD;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 pada waktu itu saksi menjabat sebagai staf desa Sudana dan waktu itu Terdakwa sebagai kepala Dusun Lendang Jeriti, Desa Sukadana Kecamatan bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga Terdakwa dengan istrinya dan tidak mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **2. R. SRI GEDE;**

- Bahwa saksi yang meringankan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan sebelum memberikan keterangan bersumpah terlebih dahulu;
- Bahwa keseharian Terdakwa dikampung selama ini adalah orang yang baik dan termasuk tokoh masyarakat di Desa Sukadana Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sukadana pada tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan SK Bupati Lombok Utara dan Sekretaris BPD;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 pada waktu itu saksi menjabat sebagai staf desa Sudana dan waktu itu Terdakwa sebagai kepala Dusun Lendang Jeriti, Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga Terdakwa dengan istrinya dan tidak mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi yang meringankan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Keterangan Terdakwa SURYAJIB SIDIK alias Sidik;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapakan kedepan persidangan sehubungan karena adanya kasus pembunuhan, dan pelakunya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada seorang perempuan yang bernama SAHRAM alias Gelong;
- Bahwa kejadian tersebut tepat pada hari : Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di kali di Dusun Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang disebabkan karena korban telah dihamili oleh Terdakwa dan korban minta pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban Sahram alias Gelung pada bulan Juli tahun 2017 yang bertempat di sebuah berugak atau gubuk di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tepat hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa mendengar ada banyak anjing yang menggonggong dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah tiba didepan gerbang Terdakwa melihat Sahram alias Gelung sedang berdiri didekat gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri SAHRAM alias GELONG (korban) lalu bertanya ' kamu dari mana ? lalu dijawab oleh korban saya sengaja kesini sengaja mau bilang diantara kita bertiga ,korban, Terdakwa dan istri Terdakwa harus ada yang korban, karena mendengar pernyataan korban, lalu Terdakwa mengajak untuk mencari tempat yang aman mau membicarakan jalan keluar, lalu korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah korban menyetujuinya lalu Terdakwa membawah korban berjalan kaki menuju Lendang Gagak namun pada sat di tenga perjalanan tepatnya di kali mati yang terletak di Dusun Lendang Gagak Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara korban mengajak isitrahah dan duduk ditengah kali yang banyak pasirnya, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada korban ' sudah berapa lama himil ? lalu dijawab oleh korban jangan bertanya sudah tinggal menghitung hari" selanjutnya Terdakwa bertanya ' apa betul saya yang menghamilimu? Karena tidak sesuai dengan bulannya, lalu dijawab oleh korban kalau tidak percaya terserah"nanti saya serahkan ke Polisi lalu dijawab lagi oleh Terdawka jangan langsung kepolisi kita pulang kerumahmu saya kita serahkan kepada orang tua;
- Bahwa selanjutnya korban meminta agar Terdakwa menceraikan istrinya lalu dijawab oleh Terdakwa tidak mungkin saya menceraikan istrinya saya, lalu dijawab oleh korban kalau begitu tunggu besok saya datan bersama polisi, dan dijawab Terdakwa kamu bukan mau menyelesaikan masalah bahkan kamu mau mempertambah masalah lalu di jawab oleh korban terserah kamu yang menilai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan percakapan antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban memukul tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pasir dan menyiram kearah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak batu yang membuat Terdakwa terjatuh dan tangan kanannya memegang batu dan selanjutnya melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan dibagian kepala hingga korban tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai niat atau rencana mau melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa karena sudah posisi bingung dan panik Terdakwa menggali pasir dan mengubur korban dan Terdakwa pulang kerumahnya dan tidur;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat ditemukan korban sekitar 800 meter;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengirim kan sms lewat Hp korban sendiri kepada keluarga korban, bahwa korban sudah bekerja di Gilli dan mau berangkat ke Bali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim sms tersebut agar keluarag korban menganggap bahwa korban masih hidup;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui Barang bukti yang di tunjukkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdaka dan yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yang bernama SAHRAM alias GELUNG;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah Kapolsek Bayan mendatangi saksi dan keluarga bahwa telah ditemukan mayat yang bernama SAHRAM alias GELUNG pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 yang bertempat dikali mati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa benar saksi dengan korban Sahram alias Gelung tinggal bersama dan saksi melihat terakhir korban pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 yang bertempat di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu karena saksi bersama teman – teman saksi yang bernama BAYANI, LIAWATI, BADARIAH, menemukan seorang mayat perempuan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kali mati di Dusun Lendang Gagak, Desa Suka dane Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama , LIAWATI dan BADARIAH, pergi kekebun untuk memungut buah asam dan tiba – tiba saksi teringat akan cerita yang diceritakan oleh AMAK SEJEK kepada ibu saksi bahwa ada gundukan yang dicakar-cakar oleh anjing sambil menggonggong, dan selanjutnya saksi mengecek gundukan tersebut bersama dengan teman dan mengambil kayu sambil mencongkel-congkel gundukan pasir tersebut dan menemukan helai rambut dan lipstick dan sambil menarik kain setelah itu saksi bersama teman saksi pulang kerumah dan menyampaikan ke warga kemudian warga datang selanjutnya membongkar gundukan pasir tersebut dan ternyata di temukan mayat seorang perempuan;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui identitas diri mayat yang ditemukan namun setelah dilakukan Penyelidikan oleh pihak kepolisian keluarga mengakui bahwa mayat benar tersebut adalah seorang perempuan yang bernama SAHRAM alias GELUNG;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi pihak kepolisian langsung ketempat dimana mayat tersebut di kubur oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kondisi mayat tersebut mulai dari panggul sudah menjadi tenggorak sedangkan kaki sudah membusuk;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pakaian yang dipakai oleh korban adalah jelana jeans warna biru bercorak keabu-abuan baju warna hitam dengan merek Apple jaket warna hitam Tailoret menggunakan BH berwarna coklat dan ditemukan juga anting berwarna emas mainan gantungan berwarna merah dan adanya sebuah lipstick berwarna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mayat tersebut ditemukan pihak kepolisian langsung mengevakuasi mayat tersebut untuk dilakukan penitipan dan permintaan visum jenazah di Rumah Sakit Bhangyangkara Polda NTB;
- Bahwa benar saksi melakukan wawancara dengan dengan adik korban yang bernama SAHRIANI alias ANI dan saksi langsung mengirimkan SMS yang seolang-olah mengaku sebagai SAHRAM alias GELUNG pada tanggal 27 September 2017 dan menerangkan bahwa Sahram alias Gelung ada Bali;
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wita bersama anggota langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Lendang Jeliti Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utaramencari keberadaan Terdakwa dan kebetulan tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan tempat ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa benar saksi langsung menggeleda rumah Terdakwa dan menemukan HP dan setelah dicocokkan nomor tersebut sesuai dengan nomor yang mengirim informasi yang menyatakan bahwa korban ada di Bali dan sudah bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada seorang perempuan yang bernama SAHRAM alias Gelong;
- Bahwa benar kejadian tersebut tepat pada hari : Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di kali di Dusun Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang disebabkan karena korban telah dihamili oleh Terdakwa dan korban minta pertanggungjawaban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban Sahram alias Juli tahun 2017 yang bertempat di sebuah berugak atau gubuk di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian tepat hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa mendengar ada banyak anjing yang menggonggong dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah tiba didepan gerbang Terdakwa melihat Sahram alias Gelong sedang berdiri didekat gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri SAHRAM alias GELONG (korban) lalu bertanya ' kamu dari mana ? lalu dijawab oleh korban saya sengaja kesini sengaja mau bilang diantara kita bertiga ,korban, Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa harus ada yang korban, karena mendengar pernyataan korban, lalu Terdakwa mengajak untuk mencari tempat yang aman mau membicarakan jalan keluar, lalu korban menyetujuinya;

- Bahwa benar setelah melakukan percakapan antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban memukul tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pasir dan menyiram kearah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak batu yang membuat Terdakwa terjatuh dan tangan kanannya memegang batu dan selanjutnya melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan dibagian kepala hingga korban tidak bergerak;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai niat tau rencana mau melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa karena sudah posisi bingung dan panik Terdakwa menggali pasir dan mengubur korban dan Terdakwa pulang kerumahnya dan tidur;
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan tempat ditemukan korban sekitar 800 meter;
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengirim sms lewat Hp korban sendiri kepada keluarga korban, bahwa korban sudah bekerja di Gilli dan mau berangkat ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 340 KUHP ;
Subsidaire : melanggar pasal 338 KUHP ;
Lebih Subsider : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair jika dakwaan primer tersebut telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Dengan direncanakan lebih dahulu;
- Menghilangkan nyawa orang lain;

Tentang unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah SUTYAJIB SIDIK alias Sidik yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di persidangan dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Tentang unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar menghendaki dan menginsyafi hilangnya nyawa korban SAHRAM alias GELONG atau Terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dipastikan atau kemungkinan besar mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban dengan mengarahkan pemukulan terhadap kepala korban, dimana jika ada benturan terhadap kepala tersebut dapat mengakibatkan kematian buat korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa benar setelah melakukan percakapan antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban memukul tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pasir dan menyiram kearah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak batu yang membuat Terdakwa terjatuh dan tangan kanannya memegang batu dan selanjutnya melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan dibagian kepala hingga korban tidak bergerak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai niat atau rencana mau melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa karena sudah posisi bingung dan panik Terdakwa menggali pasir dan mengubur korban dan Terdakwa pulang kerumahnya dan tidur;
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan tempat ditemukan korban sekitar 800 meter;
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengirim sms lewat Hp korban sendiri kepada keluarga korban, bahwa korban sudah bekerja di Gilli dan mau berangkat ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nampak jelas bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki matinya korban SAHRAM alias GELONG tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi pula;

Tentang unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara maksud atau niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban SAHRAM alias Gelong sangat cukup waktu berpikir untuk membatalkan niatnya tersebut dan masih ada tenggang waktu bagi Terdakwa untuk dapat berpikir dengan tenang agar Terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di didepan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian tepat hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa mendengar ada banyak anjing yang menggonggong dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah tiba didepan gerbang Terdakwa melihat Sahram alias Gelong sedang berdiri didekat gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri SAHRAM alias GELONG (korban) lalu bertanya ' kamu dari mana ? lalu dijawab oleh korban saya sengaja kesini, sengaja mau bilang diantara kita bertiga ,korban, Terdakwa dan istri Terdakwa harus ada yang korban, karena mendengar pernyataan korban, lalu Terdakwa mengajak untuk mencari tempat yang aman mau membicarakan jalan keluar, lalu korban menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan percakapan antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban memukul tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pasir dan menyiram kearah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak batu yang membuat Terdakwa terjatuh dan tangan kanannya memegang batu dan selanjutnya melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan dibagian kepala hingga korban tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari pernyataan korban tersebut Terdakwa kebingungan selanjutnya berdiri dan terjatuh secara tidak disadari tangan kanan Terdakwa memegang sebuah batu dan langsung secara spontan memukul kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan selanjutnya Terdakwa tetap melakukan pemukulan kepada korban hingga korban tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dengan secara spontan karena sudah merasa kaget mendengar ucapan korban akan melaporkan kepada polisi jika tidak menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada merencanakan perbuatannya terlebih dahulu yang akan dilakukan kepada korban maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan primer tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar pasal 338 KUHP; dengan unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja;
- Merampas Nyawa Orang lain;

Tentang unsur "Barang siapa" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah SUTYAJIB SIDIK alias Sidik yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di persidangan dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Tentang unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar menghendaki dan menginsyafi hilangnya nyawa korban SAHRAM alias GELONG atau Terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dipastikan atau kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban dengan mengarahkan pemukulan terhadap kepala korban, dimana jika ada benturan terhadap kepala tersebut dapat mengakibatkan kematian buat korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa benar setelah melakukan percakapan antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban memukul tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pasir dan menyiram kearah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak batu yang membuat Terdakwa terjatuh dan tangan kanannya memegang batu dan selanjutnya melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan dibagian kepala hingga korban tidak bergerak;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai niat tau rencana mau melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa karena sudah posisi bingung dan panik Terdakwa menggali pasir dan mengubur korban dan Terdakwa pulang kerumahnya dan tidur;
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan tempat ditemukan korban sekitar 800 meter;



- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengirim sms lewat Hp korban sendiri kepada keluarga korban, bahwa korban sudah bekerja di Gilli dan mau berangkat ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nampak jelas bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki matinya korban SAHRAM alias GELONG tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pula;

Tentang Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur “merampas atau menghilangkan nyawa orang lain”, undang-undang tidak merumuskan jenis maupun bentuk perbuatannya, tetapi hanya menentukan akibat dari perbuatan tersebut yaitu matinya orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, Majelis Hakim merujuk hasil Visum Et Repertum No. VER./302/X/2017, Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 05 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh dr SUMY HASTRI PURWANTI, DR. dfm, Sp.F dengan hasil kesimpulan : Dari fakta—fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan dewasa, umur antara dua puluh lima sampai empat puluh puluh tahun, kesan gizi cukup, perkiraan waktu kematian lebih dari tujuh hari dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar keadaan kepala sudah mengelupas dan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul yang tidak mematikan dibagian kepala bagian bawah dan atas pemeriksaan dalam ditemukan pasir dan krikil pada saluran pernapasan atas. Sebab kematian karena pasir yang masuk pada saluran napas dalam keadaan hidup sehingga korban mati lemas;.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari hasil Visum Et Reprtum tersebut berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dibagian kepala sebanyak 5 (lima) kali hingga terjatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa memukul lagi kepala korban hingga tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa kematian Korban Majelis Hakim berkeyakinan penyebab kematian korban adalah akibat pukulan yang diarahkan ke bagian kepala dengan mempergunakan batu sebanyak lima kali hingga terjatuh dan kembali dipukul dibagian kepala sehingga korban tidak bergerak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke- 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsider yakni melanggar pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan Subsider melanggar pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsider dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan perbuatan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah mengetahui bahwa korban telah hamil akibat perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Matinya orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah maka akan ditetapkan dalam amar putusan;

- 1 (satu) buah jelana jins warna abu coklat biru;
- 1(satu) buah baju lengan panjang warna hitam merek apple;
- 1(satu) buah jaket warna hitam merek tailored;
- 1.(satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah lipstick warna merah;
- 1(satu) buah anting dengan anting warna merah;
- 1.(satu) HP merek Endles dengan casing berwarna hitam merah muda dan beserta sim card dengan nomor HP 082339299568;
- 1 (satu) HP merek I Cheeryarna hitam beserta sim card dengan nomor HP 085333592379;
- 1(satu) buah batu kali dengan ukuran diameter kira-kira 10 cm;
- 1(satu) batang kayu pohon banten dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 338 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 338 KUHP serta UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryajib Sidik Alias Sidik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suryajib Sidik Alias Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jins warna abu coklat biru;
 - 1(satu) buah baju lengan panjang warna hitam merek apple;
 - 1(satu) buah jaket warna hitam merek tailored;
 - 1.(satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah lipstick warna merah;
 - 1(satu) buah anting dengan anting warna merah;
 - 1.(satu) HP merek Endles dengan casing berwarna hitam merah muda dan beserta sim card dengan nomor HP 082339299568Dikembalikan kepada keluarga saksi Sahmidi;
 - 1 (satu) HP merek I Cheeryarna hitam beserta sim card dengan nomor HP 085333592379;
 - 1(satu) buah batu kali dengan ukuran diameter kira-kira 10 cm;
 - 1(satu) batang kayu pohon banten dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter;Dirampas untuk dimusnakan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin tanggal 09 April 2018, oleh kami SURADI S.H,S.Sos,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H. dan HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 tersebut oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IRFANULLAH, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh I KOMANG PRASETYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. RANTI INDRA KARTA, S.H.,M.H.

SURADI, S.H.,S.Sos.,M.H.

2. HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)